



**WALI KOTA CILEGON
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR : 060.05/Kep.188-DP3AKB/2020

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK TINGKAT KOTA CILEGON
PERIODE TAHUN 2020 – 2021**

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang: bahwa dalam rangka mewujudkan kegiatan pembangunan di bidang perlindungan anak yang lebih terarah, dan mewujudkan peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kota Cilegon, serta untuk memaksimalkan hak partisipasi anak dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pengurus Forum Anak Tingkat Kota Cilegon Periode Tahun 2020 – 2021;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah tingkat II Depok dan Kota Madya daerah tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 49 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah tingkat II Depok dan Kota Madya daerah tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 49 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
6. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 19 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 48);
7. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Pengurus Forum Anak Tingkat Kota Cilegon Periode Tahun 2020 - 2021, dengan susunan personil tercantum dalam lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas dan Fungsi Forum Anak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
- a. Tugas ;
 1. sebagai sarana bagi anak di tingkat Kota Cilegon untuk menyalurkan aspirasinya;
 2. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 3. mendukung program kerja Pemerintah/Organisasi/ Kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak;
 4. melaporkan ...

4. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program Forum Anak kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Cilegon.

b. Fungsi :

1. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menggali potensi dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;
3. menjadikan Forum Anak sebagai wahana komunikasi dan informasi anak;
4. menjadikan Forum Anak sebagai wahana berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat; dan
5. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah setempat.

KETIGA

: Tata kerja Forum Anak sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Fasilitator:

- a. mendampingi Forum Anak dalam menjalankan peannya sebagai Pelopor dan Pelapor (2P);
- b. mengarahkan dan mendampingi Forum Anak terkait pengumpulan data keanggotaan Forum Anak dan pengelolaan media publikasi; dan
- c. mendorong Forum Anak untuk berkontribusi memberikan informasi terkait kegiatan Forum Anak.

2. Ketua :

- a. bertanggung jawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Forum Anak;
- b. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam Forum Anak;

c. melakukan ...

- c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Anak;
 - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pihak yang terkait; dan
 - e. menginformasikan situasi dan kondisi anak tingkat Kota Cilegon.
3. Sekretaris:
- a. menyusun dan mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b. bertanggung jawab terhadap administrasi Kesekretariatan; dan
 - c. bertanggung jawab terhadap komunikasi dan informasi internal dan eksternal Forum Anak.
4. Bendahara :
- a. menyusun rencana anggaran yang diperlukan Forum Anak;
 - b. bertanggung Jawab terhadap administrasi keuangan Forum Anak; dan
 - c. bertanggung Jawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodik kepada pihak yang terkait.
5. Koordinator Kluster :
- a. menetapkan perencanaan, jadwal pelaksanaan dari masing-masing kluster;
 - b. menyiapkan laporan kegiatan dan perkembangannya kepada Ketua; dan
 - c. menginventarisasikan dan mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Forum Anak dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak lain yang dipandang perlu.


KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 14 April 2020

WALI-KOTA CILEGON,



Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kota Cilegon
2. Yth. Sekretaris Daerah Kota Cilegon
3. Yth. Inspektorat Kota Cilegon
4. Yth. Kepala DPKAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR : 060.05/Kep.188-DP3AKB/2020
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK
TINGKAT KOTA CILEGON PERIODE
TAHUN 2020 - 2021

PENGURUS FORUM ANAK TINGKAT KOTA CILEGON
PERIODE TAHUN 2020 - 2021

Penanggung Jawab	: Kepala DP3AKB Kota Cilegon
Fasilitator	: 1. Bagus Sefiano Siswadi 2. Turfah Latifah 3. Tyara Marshanda 4. Esternia Gladys S
Ketua	: Ratu Inayah
Sekretaris Jenderal	: Tri Widiantera
Sekretaris 1 (Bagian Kearsipan)	: Ulumul Huda
Sekretaris 2 (Bagian Program Kerja dan Evaluasi)	: Saifullah
Sekretaris 3 (Bagian SDM dan Rumah Tangga)	: Ardini Putri
Bendahara	: Vera Firda Widyanti
Divisi-Divisi	
1. Kluster 1 (Hak Sipil dan Kebebasan)	
Koordinator	: Hilyatul Aini
Anggota	: 1. Satria Mahendra 2. Denish Alindra
	2. Kluster ...

2. Kluster 2 (Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif)

Koordinator : Amelia Nazwa

Anggota : 1. Safitri
2. Riska Nurrahmi

3. Kluster 3 (Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan)

Koordinator : Salis Fambayun

Anggota : 1. Andhita Kurnia
2. Nayla Enggita

4. Kluster 4 (Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya)

Koordinator : Khodijah

Anggota : 1. Hanif Khaitama
2. Hana Mawar

5. Kluster 5 (Perlindungan Khusus)

Koordinator : Rizky Firmansyah

Anggota : 1. Ismatullah
2. Yana Ayu

6. Kelembagaan Forum Anak Kecamatan dan Kelurahan

Koordinator : Alya Putri

Anggota : 1. Diantra Ramadhanti
2. Yasrina Siti Ramadhani

